

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penyaluran hasrat seks menurut Seksologi

##### 1. Seks

Seks adalah sebuah sifat biologis yang mendefinisikan manusia sebagai perempuan ataupun pria. Sifat biologis tersebut tidak saling asing satu sama lain sebab kedua hal tersebut dimiliki oleh individu. Manusia dibedakan dengan dua jenis yakni perempuan dan pria . istilah seks sering digunakan untuk mengartikan kegiatan hubungan seksual. Seks sering diartikan dua hal yakni:

1. Hubungan fisik antar individu
2. Lebih bermakna dengan biologis yakni jenis kelamin antara pria dan perempuan.<sup>1</sup>

Pada hakikatnya manusia tercipta sebagai makhluk yang sempurna. manusia mampu mencintai dirinya sendiri dan lawan jenisnya. Normalnya pemenuhan kepuasan manusia bisa didapatkan dengan melakukan aktifitas seksual dengan lawan jenis (*heteroseksual*). Heteroseksual adalah ketertarikan terhadap gender yang berbeda. Misalnya laki-laki menyukai perempuan, atau sebaliknya. Heteroseksual ini menjadi orientasi seksual yang dianggap

---

<sup>1</sup>Argyo Demartoto, mengerti, "Memahami dan Menerima Fenomena Homoseksual" dalam <http://argyo.staff.uns.ac.id/files/2010/08/seksualitas-undip.pdf>, diakses 04 April 2018

umum di masyarakat. Karena dominan, maka heteroseksual kerap dianggap sebagai konsep “normal” di masyarakat.<sup>2</sup>

## 2. Homoseksual

*Homoseks* berasal dari istilah *Sodom* yang diambil dari sebuah nama kota kuno yang berasal dari yordan yang sekarang dikenal dengan laut mati.<sup>3</sup> Istilah lainnya adalah suatu interaksi seksual sesama jenis kelamin, baik laki-laki (*homo*) ataupun jika yang melakukan sesama perempuan (*lesbi*).<sup>4</sup> Cara melakukan *homoseks* ini adalah dengan cara memasukan *zakar* (penis) ke dubur laki-laki. *Homoseks* bukanlah suatu hal yang baru muncul akhir-akhir ini, melainkan hal sudah ada sejak zaman nabi Luth. *Homoseks* adalah sebuah perilaku yang menyimpang dari *fitrah* manusia, karena sejatinya manusia normal *fitrahnya* adalah berhubungan seksual dengan lawan jenis. yakni suatu hubungan seks yang dilakukan antara laki-laki dan wanita. Dalam islam *homoseks* biasa dikenal dengan istilah *liwath*. Menurut islam *liwath* adalah perilaku yang dilarang oleh *syara'* karena hal yang demikian adalah sebuah perbuatan yang dicela oleh agama karena lebih keji dari zina.<sup>5</sup>

Jika dalam interaksi seks sesama pria dikenal dengan istilah *homoseks* maka interaksi biologis sesama wanita dikenal dengan istilah

---

<sup>2</sup>Achmad Mujoko, cinta normal: heteroseksual, homoseksual, biseksual dan panseksual dalam <https://www.sobatask.net/2015/01/cinta-normal-heteroseksual-homoseksual-biseksual-dan-panseksual/>, diakses 05 April 2018

<sup>3</sup> Fathi Yakan, *Islam dan Seks*, (Jakarta: CV, Firdaus:1997), hal 28

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI (Libanon: Dar al-Fikr, 1968), hal 427

<sup>5</sup> Sayid Sabiq, *Fikih As-Sunah, Jus 11, Dar Al-Fikr*, Beirut, 1980, hal. 361

*lesbian*. Lesbi yakni adalah perilaku atau cara saling merangsang satu sama lain guna mencapai kenikmatan dengan tujuan akhir orgasme, misalnya dengan saling mengesek atau menyentuh vagina satu sama lain.<sup>6</sup> Tidak berbeda dengan pandangan Islam tentang *homoseks*, lesbi pun menurut Islam adalah sebuah perilaku yang haram untuk dilakukan. Dan para ulama telah sepakat sepakat mengharamkan perilaku tersebut tersebut, karena pada dasarnya perilaku tersebut sama dengan *homoseks* bedanya hanya yang melakukannya perempuan<sup>7</sup>

### 3. Onani

*Onani* dalam bahasa Indonesia di sebut juga merancap, yaitu sebuah tindakan atau cara memuaskan nafsu seks tanpa pasangan atau dengan kata lain menyetubuhi dirinya sendiri,<sup>8</sup> semisal dengan cara menggosok-gosokan penis atau vagina dengan tangannya sendiri sehingga mengakibatkan terjadinya ereksi dan kemudian berakhir dengan keluarnya air mani yang disertai rasa nikmat (orgasme).<sup>9</sup> jika perilaku menyetubuhi diri sendiri pada laki-laki dikenal dengan istilah *onani* jika pada perempuan maka dikenal dengan istilah *masturbasi*. Istilah tersebut diambil dari bahasa Inggris yakni, *masturbation*. Pengertian onani ini sebenarnya adalah tindakan mengeluarkan air

---

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunah*, (Bandung: al-Maarif, 1996), hal. 139

<sup>7</sup> Drs. H. Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 140

<sup>8</sup> Muh. Kasim Mugi Amin, *Kiat Selamatkan Cinta Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*, Cet. I, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hal. 75

<sup>9</sup> M. Bukhori, *Islam dan Adab Seksual*(Jakarta: AMZAH, 2005),hal. 27

mani dengan cara menggunakan salah satu anggota badan sendiri,<sup>10</sup> semisal tangan guna mendapatkan sebuah kepuasan seks<sup>11</sup>

Masturbasi adalah sebuah hal yang lazim bagi masyarakat barat, menurut mereka hal tersebut adalah merupakan sebuah perilaku yang lazim dari perkembangan seksual, dan menurut mereka perilaku tersebut tidak akan menimbulkan dampak fisik meskipun sering dilakukan. Ada anggapan, bahwa masturbasi dapat menyebabkan seseorang menjadi lemah, merusak penglihatan, dan jika berlebihan menyebabkan kelainan otak atau gila hal tersebut adalah salah *onani* tidak menyebabkan hal tersebut. Sedangkan dalam dunia medis Onani adalah menyalurkan hasrat seksual dengan cara merangsang alat kelamin menggunakan gerakan tangan atau menggunakan media alat bantu lainnya untuk mencapai pemuasan naluri seks yang memiliki tujuan akhir sebuah orgasme. menurut beberapa pakar medis masturbasi tidak menimbulkan dampak yang serius dalam hal kesehatan. Adapun efek sampingnya akan didapat sering perjalanan waktu akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan karena fisik cepat lemas dan lelah, tangan sering gemetar, dan gangguan peradangan yang berakibat meningkatnya kepekaan saluran urin berupa ejakulasi dini.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jil 6 hal.1148.

<sup>11</sup> Mahjudin, *masilul Fiqhiyah*, hal 27-28

<sup>12</sup> Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks- Mengubah Seks Abnormal Menuju Seks Yang Lebih Bermoral*, (Semarang: Syi'ar Media Publishing, 2007), hal. 153

Istilah masturbasi sampai sekarang masih identik dengan sifat merusak dan membahayakan. Pandangan negatif ini mungkin dapat di maklumi karena istilah ini istilah *masturbate*, yang merupakan kombinasi dua kata Latin yakni, *manus* yang berarti (tangan) dan *sturararei* berarti (kotor), sehingga dapat diartikan “berbuat kotor dengan tangan”. Hal inilah yang menyebabkan kata masturbasi sampai sekarang dianggap sebagai suatu hal yang merusak, meskipun sudah banyak pernyataan para ahli medis yang sepakat bahwa *masturbasi* tidak membahayakan fisik ataupun mental. Selain itu sampai sekarang tidak sebuah bukti yang membuktikan bahwa anak-anak yang melakukan masturbasi akan membahayakan dirinya. Mungkin saja rasa bersalah dan malu muncul timbul karena sesuai doktrin agama tindakan yang menyimpang dari syariat adalah sebuah perilaku yang tercela dan sangat dibenci.<sup>13</sup>

Akan tetapi meskipun para ahli telah menerangkan, bahwa *masturbasi* tidak menimbulkan bahaya yang serius akan tetapi bisa saja membahayakan manakala ia telah menjadi sebuah tindakan yang kompulsif (kecanduan). Hal inilah yang mungkin akan membahayakan pelakunya, karena seperti dengan perilaku kompulsif lainnya seseorang akan menjadi kecanduan akan hal tersebut dan susah untuk meninggikan perbuatan tersebut, hal ini terjadi disebabkan karena adanya masalah emosional yang membutuhkan sebuah perlakuan

---

<sup>13</sup> “Onani/Masturbasi Sebagai Penyimpangan Seksual dan Bimbingan Konseling Islam” dalam, [http://eprints.walisongo.ac.id/3595/3/1102006\\_Bab%202.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3595/3/1102006_Bab%202.pdf) diakses 25 Desember 2017

husus dari spesialis kesehatan mental. Sebenarnya, sebagian ahli menegaskan bahwa *masturbasi* sebenarnya dapat berguna bagi manusia karna tindakan tersebut dapat memperbaiki kesehatan seksual dengan meningkatkan pemahaman individual terhadap tubuhnya sendiri dan tentang sebuah penerimaan diri. Sebenarnya *masturbasi* baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pasangan dapat menambah kenikmatan dan keintiman dalam hubungan seksualitas selama hal tersebut disetujui oleh pasangan. Karena bisa saja masturbasi di gunakan pasangan digunakan untuk menunjukan sebuah tanda kemarahan, pengasingan atau ketidaknyamanan dengan hubungan yang sedang dijalani. Sementara itu kalangan ulama lebih memandang perbuatan masturbasi ini dari aspek moral. Bahwa hal tersebut merupakan sebuah cerminan seseorang yang tidak memiliki akhlak yang baik, meskipun perilaku tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan merugikan orang lain.<sup>14</sup>

#### **a. Alat-alat masturbasi modern**

Adapun beberapa alat yang digunakan dalam melakukan masturbasi antara lain adalah:

##### **1. Vibrator Kapsul (Egg)**

Piranti jenis ini lazimnya dipakai hanya untuk merangsang klitoris, puting serta titik-titik sensitif tubuh

---

<sup>14</sup> Moh. Rasyid, *Pendidikan Seks...*, (Semarang: Syi'ar Media Publishing, 2007), hal. 153

bagian luar. Intensitas getarnya pun tak terlalu kuat, sehingga masih sesuai bagi pemula.

## 2. Vibrator Peluru (Bullet)

Berfungsi sebagai stimulan klitoris maupun g-spot (vagina). Ringan dan kepraktisannya turut menjadi alasan mengapa sex toys ini cocok buat pemula atau amatir.

## 3. Vibrator Kupu-kupu (Butterfly)

Butterfly vibrator dibuat sebagai perangsang klitoris, walau memang ada beberapa produk yang memiliki tonjolan penis kecil sebagai perangsang g-spot. Bahkan ada pula yang berekor dengan maksud untuk menstimulan anus (anal).

## 4. Magic Wand

Berfungsi untuk memberikan pijatan rangsangan pada klitoris. Berkat dua karakteristik fisik di atas (kepala membulat & leher fleksibel) memungkinkannya menjangkau semua bidang klitoris walau ditekan keras sekalipun. Jangkauan itulah yang membuat jenis ini terkenal mumpuni merangsang wanita.

### **b. Macam-macam masturbasi**

Berdasarkan cara melakukannya, masturbasi bisa dibedakan menjadi 5 macam, yaitu:

1. Masturbasi bersama (*mutual masturbation*) stimulasi genital yang dilakukan secara berkelompok yang biasanya didasari

oleh rasa bersatu, sering bertemu dan kadang-kadang meluaskan kegiatan mereka pada pencurian (stealing) dan pengrusakan (*vandalism*)

2. Masturbasi sendiri (*auto masturbation*) stimulasi genital dengan menggunakan bantuan tangan, jari atau menggesek-gesekkannya pada suatu objek benda.
3. Masturbasi psikis adalah pencapaian orgasme melalui fantasi dan rangsangan audiovisual.
4. Masturbasi normal, masturbasi yang dilakukan sewajarnya. Seperti yang dilakukan oleh pasangan suami istri, atau anak muda.
5. Masturbasi neurotic, meliputi masturbasi yang dilakukan terlalu banyak dan bersifat konvulsif, dan lebih cenderung kepada penyimpangan seksual dan yang dapat diancam dan dapat dipersalahkan oleh hukum.<sup>15</sup>

**c. Sebab-sebab orang melakukan masturbasi**

*Masturbasi* tidak dapat memberikan kepuasan yang sebenarnya selayaknya yang terjadi ketika senggama antara suami isteri. Senggama adalah sesuatu yang dilakukan oleh sepasang suami isteri secara bersama-sama dengan sebuah tujuan mencari kenikamatan bersama. Dalam kegiatan tersebut bukan hanya kelamin yang memiliki andil akan tetapi seluruh organ tubuh

---

<sup>15</sup>Ahsin, W. Al- Hafidz, *Fikih Kesehatan* (jakarta: Amzah 2007), hal. 242

memiliki andil. Dan dalam hal ini rangsangan tidak perlu untuk dibangkitkan dan akan bangkit dengan sendirinya karena seksual yang terjadi merupakan sebuah kenyataan. Sebaliknya, dalam *masturbasi*, satu-satunya yang menjadi sumber rangsangan adalah imajinasi. Imajinasi dari diri sendiri itulah yang menciptakan sebuah fantasi yang diinginkan. Selain itu, masturbasi juga merupakan sebuah rangsangan yang bersifat lokal pada anggota kelamin, sekedar untuk mencari kenikmatan. Jika hubungan seks yang normal menimbulkan dampak rasa kebahagiaan yang didapat oleh keduanya, sebaliknya masturbasi malah menimbulkan sebuah rasa depresi psikologis, semacam kehampaan dan perasaan bersalah karena tidak melakukannya dengan pasangan. Inilah bahaya yang sebenarnya dari masturbasi itu.<sup>16</sup>

Menurut penelitian, orang yang paling banyak melakukan *onani* mayoritas adalah para pemuda yang berumur antara empat belas hingga dua puluh lima tahun. Biasanya mereka yang sering melakukan *onani* adalah anak-anak muda yang belum menikah atau memiliki pasangan hidup, atau orang-orang yang sedang dalam keadaan jauh dari keluarga dan pisah rumah dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, menjadi TKI (teaga kerja indonesia), TKW, (tenaga kerja wanita), atau orang sedang dalam keadaan pengasingan (penjara). Dan biasanya anak laki-laki lah yang

---

<sup>16</sup> Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks Tinjauan Islam dan Medis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 61.

sering melakukan onani dibandingkan dengan anak-anak perempuan. Ada beberapa alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi demikian, adapun penyebabnya adalah:

1. Nafsu seksual anak perempuan tidak meledak-ledak seperti anak laki-laki.
2. Perhatian anak perempuan tidak tertuju kepada masalah senggama, sebaliknya anak laki-laki lebih terfokus terhadap hal tersebut hal ini karena disebabkan anak laki-laki lebih sering mengalami mimpi basah.<sup>17</sup>

#### **d. Alasan melakukan onani atau masturbasi**

Ada beberapa alasan dan penyebab kenapa kaum remaja sering melakukan *onani* adalah antara lain akibat dari masa pubertas yang mengakibatkan dorongan napsu meledak-ledak sedangkan ia dalam posisi belum memiliki pasangan yang halal (istri), sekedar ingin coba-coba atau hanya sekedar iseng dan akibatnya karena mereka merasa hal tersebut nikmat maka hal tersebut menjadi berlanjut, dan yang terakhir adalah terpengaruh oleh film porno.<sup>18</sup>

Masturbasi adalah merupakan tindakan yang paling banyak dipilih oleh sebagian orang apabila hasrat seksnya dirasakan sudah tidak bisa dibendung lagi apalagi bagi mereka yang belum memiliki pasangan atau bagi mereka yang mempunyai

---

<sup>17</sup> Abdul Maqisit Gozali, *Tubuh, Seksualitas, dan kedaulatan Perempuan: Bunga Ramapai Pemikiran Ulama Muda*, (Jakarta: Rahima, 2002) hal.1

<sup>18</sup> *Ibid.*

atau dalam kondisi keadaan yang mengakibatkan dia tidak dapat menyalurkan hasrat seksnya. Selain itu kegiatan ini lebih sering dilakukan pada awal masa-masa pubertas seseorang. Karena dorongan hasrat seksual yang mendesak, sedangkan objek pemuas hasrat seksualnya tidak ada (belum memiliki pasangan), masturbasi sering dipilih sebagai jalan keluarnya. Ketika seseorang memasuki usia kedewasaan, masturbasi secara perlahan-lahan akan berkurang dan tergantikan dengan berhubungan seksual yang sebenarnya. Namun masih terdapat kemungkinan laki-laki yang sudah beristri pun melakukan onani, pada umumnya mereka akan mengulangi dan melakukannya lagi. Alasannya adalah aman, tidak memiliki resiko, artinya tidak mengandung resiko apapun dan bagi siapapun. Selain sebagai pereda dorongan hasrat seksual karena tidak adanya pasangan, *masturbasi* juga dapat digunakan oleh wanita sebagai sebuah proses belajar untuk mencapai pemahaman yang lebih baik lagi tentang respon seksual. manifestasi dorongan seksual dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain:<sup>19</sup>

1. Faktor eksternal, yaitu stimulus yang berasal dari luar individu yang menimbulkan sebuah akibat dorongan seksual sehingga memicu memunculnya perilaku seksual. Pemicu

---

<sup>19</sup> “Pengertian Istimna’ Dari Berbagai Perspektif” dalam, [http://eprints.walisongo.ac.id/267/3/062111036\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/267/3/062111036_Bab2.pdf) diakses pada 26 Februari 2018

tersebut bisa diperoleh melalui pengalaman berpacaran, informasi mengenai seksualitas, penguasaan masturbasi, jenis kelamin, pengaruh orang dewasa serta pengaruh buku-buku bacaan dan tontonan yang bersifat pornografi.

2. Faktor internal, yaitu pemicu yang berasal dari dalam diri individu dari akibat bekerjanya hormon-hormon alat reproduksi saat memasuki masa pubertas, sehingga menimbulkan dorongan seksual pada individu yang bersangkutan dan hal ini menuntut untuk segera dipuaskan.

Adapun penyebab masturbasi ialah:

1. Rangsangan secara berlebihan yang didapat dari bacaan yang cabul mengandung unsure pornografi, berimajinasi sesuatu yang cabul.
2. Pandangan yang keliru, bahwa masturbasi adalah cara aman untuk melepaskan diri dari perzinahan.
3. Terpengaruh dengan sebuah setikma bahwasanya masturbasi adalah sebuah perilaku yang aman untuk dilakukan.
4. Masa pubertas yang tidak dipersiapkan dengan dorongan hasrat seks yang meledak-ledak<sup>20</sup>

### **3. Bestiality**

*Bestiality* adalah sebuah tindakan bersenang-senang atau mencari sebuah kepuasan dari hewan. Kepuasan disini maksudnya

---

<sup>20</sup>Azli, *masturbasi; Hukum Dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah Puasa Menurut Perspektif Imam Al-Syafi`I Dan Ibn Hazm*, Tesis (Riau: perpustakaan universitas islam negeri Sultan syarif kasim riau, 2011).

adalah dengan jalan berhubungan seks dengan binatang. Kata *bestiality* berasal dari kata *bestia* yang memiliki arti binatang liar sehingga *bestiality* memiliki makna sifat kebinatangan.<sup>21</sup> Ada istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan *bestiality* yakni *zoophilia*, *zoophilia* berasal dari bahasa Yunani *zoion* yakni hewan dan *philia* yakni persahabatan atau cinta<sup>22</sup>. Sekarang kaum perempuan justru lebih banyak yang melakukannya ketimbang kaum pria terutama hal ini sering dijumpai di wilayah-wilayah Negara barat. Padahal awalnya perbuatan ini dulunya sering dilakukan kaum laki-laki disbanding dengan perempuan. Akan tetapi keadaan tersebut sudah terbalik, penyimpangan perilaku seks dengan binatang adalah sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan norma agama, kaidah hukum dan tidak sesuai dengan tata susila yang berada di masyarakat, hal ini dikarenakan menjadikan binatang sebagai objek pemuasan nafsu seksnya. hewan-hewan yang biasanya sering dijadikan media *bestiality* adalah seperti anjing, kerbau, dan kuda dan banyak lainnya, akan tetapi yang paling sering digunakan adalah anjing karena tingkat kecerdasan mereka yang tinggi.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ma'ruf Asrori dan Anam Zamroni, *Bimbingan Seks Islami*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), hal. 75

<sup>22</sup> Vicka Pikachu, "Zoophilia Menurut Kacamata Islam" dalam <http://bungaputryberlina.blogspot.co.id/2015/09/zoophilia-menurut-kacamata-islam.html>, diakses 10 februari 2018

<sup>23</sup> Ma'ruf Asrori dan Anam Zamroni, *Bimbingan ...*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), hal. 75

Selain dengan penjelasan diatas tak selamanya *bestiality* itu dilakukan karena dorongan hasrat mereka yang berbeda dengan manusia normal, akan tetapi bisa saja yang menjadikan seorang melakukan hal tersebut adalah karena mereka mempercai sebuah aliran kepercayaan. Karena sampai sekarang dalam kehidupan masyarakat masiah ada saja sebuah anggapan klasik yang diyakini oleh sebagian masyarakat yang melatarbelakangi seseorang untuk melakuakn *bestiality* adalah sebagai sarana pengamalan ilmu-ilmu tertu yang mensyaratkan pengamalnya untuk menyetubuhi hewan-hewan tertentu.<sup>24</sup>

#### **a. Bestiality sebagai penyimpangan seksual**

Seks adalah sebuah naluri bawaan dari lahir yang paling kuat dorongannya dan hal tersebut menuntut manusia untuk mendapatkan sebuah jalan keluar. Bilamana manusia tidak menemukan sebuah jalan keluar akan hal tersebut maka akan menjadikan orang tersebut mengalami sebuah goncangan dalam dirinya dan akan memicu sebuah prilku penyimpangan seksual sebagai pelampiasan akan hal tersebut. Dan *bestiality* adalah salah satu contoh solusi yang mungkin saja diambil untuk memenuhinya. Pendapat Para pakar kesehatan mengenai *bestiality* bahwasanya yang memicu hal itu bisa terjadi akibat tingginya dorongan hasrat

---

<sup>24</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta Gema Insani Press, 1997),Cet.Ke-1, hal. 157

seseorang sehingga mengakibatkan tidak dapat terkontrol, dimana dimana salahsatu penyebabnya adalah tidak terpuaskannya hasrat seksual dari pasangannya atau bahkan tidak merasa puas jika melakukan hubungan seksual dengan manusia.<sup>25</sup> Ada beberapa factor secara biologis yang dapat menyebabkan bestiality diantaranya:

- 1) Hambatan dalam kemampuan bergaul dengan lingkungan khususnya dengan lawan jenis.
- 2) Penderita didominasi oleh pikiran pola relasi seksual pada binatang.
- 3) Refleksi ketakutan dan tidak ada kekuatan dalam melakukan pendekatan terhadap lawan jenis klamin lain.

*Bestiality* bukan berarti hanya terjadi pada mereka yang tidak memiliki ketertarikan seksual dengan manusia, contohnya sebagaimana yang pernah terjadi pada seorang wanita Irlandia, 43 tahun yang telah memiliki empat orang anak, yang melakukan hubungan seks dengan anjing piaraanya, artinya wanita tersebut juga memiliki ketertarikan seksual dengan manusia.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Dr. Marwan Ibrahim al-Qaisy, *Seksual Dalam Islam*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), hal. 140-141

<sup>26</sup> Vicka Pikachu, "Zoophilia Menurut Kacamata Islam" dalam <http://bungaputryberlina.blogspot.co.id/2015/09/zoophilia-menurut-kacamata-islam.html>, diakses pada 10 februari 2018

## b. Dampak bestiality atau zoophilia

Ada berepa konsekuensi yang akan diterima dari sebuah perilaku seks yang menyimpang diantaranya adalah munculnya berbagai penyakit kelamin venereal diseases, atau VD, atau sexually transmitted diseases, atau STD. dan sekarang dikenal banyak orang dengan sebutan *Aids, gonore, herpes simplex, sifilis, limprogranuloma venerium, granula Inguinale, trikomonas, dan kondiloma akuminat*, itulah penyakit-penyakit yang akan mengancam para pelaku kebiasaan *bestiality atau zoophilia*.

Selain berbagai penyakit di atas, dampak negatif yang akan didapat dari *betiality* adalah :

- 1) Dari aspek psikologis *bestiality atau zoopholia* akan menyebabkan pelakunya memiliki kecemasan tertentu sehingga dapat merusak kondisi pelaku dimasa yang akan datang. Selain itu hal tersebut dapat mengakibatkan perkembangan *pesikoseksual*. Sehingga menyebabkan naluri kejiwaannya untuk berhubungan badan dengan manusia (normal) menjadi sebuah hal yang tabu karena menganggap *bestiality atau zoopholia* sudah cukup atau bahkan lebih memuaskan hasrat seksnya,<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>“Bestiality dan Dampaknya” dalam, <https://text-id.123dok.com/document/ozlg62eoy-bestiality-dan-dampak-negatifnya.html> diakses 10 februari 2018

## B. Penyaluran hasrat seksual menurut Islam

### 1. Nikah

Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki sebuah kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi dalam hidupnya. Kebutuhan tersebut yakni terdiri dari dua bagian, yaitu kebutuhan *biologis* dan kebutuhan *psikologis*. Kebutuhan tersebut adalah sebuah kebutuhan yang timbul secara alamiyah dan hal tersebut harus dapat terpenuhi.<sup>28</sup> Islam mengakui kekuatan sebuah dorongan hasrat seksual, sehingga masalah ini dibahas secara serius dalam al-Qur'an dan sunnah, yakni dalam konteks penyaluran hasrat seks secara halal yakni perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Dalam rangka penyaluran hasrat seksual secara halal, Islam mengaturnya dengan pernikahan. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan tidak secara bebas mengumbar hasrat seksualnya kepada sembarang orang. Buktinya adalah salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah dan warohmah*<sup>29</sup>.

Seks merupakan sebuah kebutuhan pokok laki-laki ataupun perempuan, seks bukanlah sebuah kata yang selalu terasosiasi dengan perilaku kotor. Seks merupakan aspek penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia, bahkan Allah tidak hanya mengajarkan bagaimana seorang manusia menyembah Tuhannya, akan tetapi Allah

---

<sup>28</sup> Murtadha muthahhari, *Persepektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama*, cet. Ke-10 (Bandung: Mizan, 1998), hal.42

<sup>29</sup> "Pengaturan Tentang Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" dalam, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/57924/Chapter%20II.pdf?sequence=3> diakses 15 Desember 2017

juga mengajarkan tentang menyalurkan hasrat dengan cara yang halal. Dan hal tersebut juga telah banyak dibahas oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatannya.<sup>30</sup>

Perkawinan berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut *syara'* yaitu merupakan sebuah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan<sup>31</sup> dan menghalalkan menghalalkannya.<sup>32</sup> Pengertian perkawinan atau akad nikah adalah “ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim”.

Di samping itu dengan melangsungkan perkawinan bahkan seorang dapat terpelihara terhadap kebinasaan dari hawa nafsunya. Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, dan dapat putus begitu saja dengan mudah. Akan tetapi atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, dimungkinkan dapat tercapainya rumah tangga

---

<sup>30</sup> Syakir Jamaluddin, *Etika Bercinta ala Nabi*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2009), hal.8

<sup>31</sup> Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hal.10

<sup>32</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989),hal. 9

yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>34</sup>

Pernikahan adalah sebuah pintu gerbang yang sakral dan harus dilalui oleh setiap umat muslim guna membentuk sebuah keluarga. Islam sangat memperhatikan yang namanya keluarga, karena keluarga adalah cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>35</sup>

Akan tetapi Dalam melakukan pernikahan ada beberapa Larangan yang menjadikan seseorang tidak boleh dinikahi. Yakni Mahram, berarti yang terlarang, sesuatu yang terlarang maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dinikahi. Hal ini sesuai dengan surat an-Nisa ayat 23.<sup>36</sup> Ada beberapa perempuan yang tidak dapat dinikahi antara lain:

#### 1. Mahram Muabbad (Larangan selamanya)

---

<sup>33</sup> Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*. (Jakarta : Pustaka Mahmudiyah, 1989). Hal 110

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm. 7.

<sup>35</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002,

Adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi untuk selama-lamanya. Mahram muabbad terbagi menjadi tiga kelompok yakni:

- a. Haram dinikahi karena faktor keturunan (nasab)
  - b. Haram dinikahi karena faktor Mushaharah (pernikahan)
  - c. Haram dinikahi karena faktor susuan
2. Mahram Ghairu Muabbad (Larangan sementara)

Adalah perempuan yang tidak boleh dinikahi sementara waktu, akan tetapi bila suatu saat keadaan berubah haram semmentaranya hilang menjadi halal. Adapun contohnya semisal:

- a. Dua perempuan yang bersaudara haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi jika suatu saat salah satu meninggal dunia maka halal bagi seorang laki-laki untuk menikahi salah satu dari bersaudara tersebut dari perempuan yang sudah meninggal tersebut.
- b. Perempuan yang sedang masa iddah baik cerai maupun ditinggal mati haram untuk dinikahi akan tetapi jika masa iddah sudah selesai maka halal bagi laki-laki untuk menikahnya.

- c. Menikahi perempuan yang berbeda agama (non muslim), akan tetapi jika perempuan tersebut masuk agama islam maka halal bagi laki-laki muslim untuk menikahnya.<sup>37</sup>

Nikah sendiri memiliki beberapa macam jenis yakni yang sering dijumpai di Indonesia;

a. Poligami

Poligami adalah sebuah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa perempuan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.<sup>38</sup>

Poligami berasal dari bahasa Yunani, penggalan kata *Poli* atau *Polus* yang berarti banyak, dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Sehingga jika dalam bentuk utuh arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam, poligami memiliki arti perkawinan yang lebih dari satu dengan memiliki sebuah batasan.<sup>39</sup>

Dan Islam memperbolehkan poligami dengan sebuah syarat-syarat tertentu. Poligami adalah sebuah tindakan yang sudah pernah pula

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 103

<sup>38</sup> Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hal 19

<sup>39</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996) hal. 84

dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Dalam surat an-Nisa' ayat 3 dijelaskan bahwa batasan seorang untuk melakukan poligami hanya sampai empat orang saja. Sehingga seseorang tidak diperbolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. jikalau pun seseorang itu tetap menikah maka akad pernikahan tetap sah, akan tetapi dia berdosa terhadap tindakan yang dilakukannya tersebut.<sup>40</sup>

b. Nikah siri

Nikah secara bahasa adalah berkumpul atau bercampur, sedang menurut syariat secara hakekat adalah akad (nikah). Sedangkan kata "siri" berasal dari bahasa Arab "*sirrun*" yang berarti rahasia, atau sesuatu yang disembunyikan. Sehingga nikah siri dapat diartikan nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>41</sup>

Pada dasarnya nikah siri adalah suatu yang diperbolehkan atau sah menurut Islam sepanjang hal-hal yang menjadi rukun pernikahan terpenuhi.<sup>42</sup> Akan saja bedanya perbikahan siri adalah sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan dalam lembaga negara. sehingga pernikahan ini sering dianggap masyarakat sebagai

---

<sup>40</sup> An-Nisa, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal.61

<sup>41</sup> M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 295

<sup>42</sup> Basith Mualy, *Panduan Nikah Sirri & akad nikah*, (Surabaya, Quntum Media 2011) hal

pernikahan di bawah tangan. Dan karena pernikahan ini tidak dicatatkan di lembaga negara maka tidaka akan ada akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan ini.<sup>43</sup>

Itu tadi adalah beberapa jalan penyaluran hasrat seksual menurut Islam yang dapat diambil guna mengatasi problematika penyaluran hasrat seks. Kepuasan seksual sangat penting Dalam kehidupan berrumah tangga. Karena jika salah satu dari pasangan suami atau istri tidak mendapatkan sebuah kepuasan dalam urusan seksnya, akan menimbulkan sebuah masalah akibatnya salah satu dari mereka bisa saja akan mencari jalan lain dalam upaya pemuasan syahwatnya atau bahkan jika tidak memiliki iman yang kuat dapat menjadi pemicu seseorang terjerumus kedalam lembah perzinahan.

## 2. Zina

Zina sendiri menurut Islam adalah persetubuhan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak terikat sebuah perkawinan yang sah.<sup>44</sup> Adapun menurut ulama fiqih pengertian zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat.<sup>45</sup> Untuk pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* adalah suatu perzinnaan yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, merdeka dan sudah pernah

<sup>43</sup> Basith Mualy, *Panduan Nikah Sirri & akad nikah*, (Surabaya: Quntum Media, 2011),

<sup>44</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi...*,(Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hal. 153-154

<sup>45</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hal. 4

bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya.<sup>46</sup> Dengan kata lain zina *muhsan* adalah perzinaan yang pelakunya sudah memiliki sebuah ikatan pernikahan. Sedangkan zina *ghair muhsan* adalah perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan sah, atau memiliki ikatan pernikahan.<sup>47</sup> Sedangkan menurut fiqh adalah persetubuhan<sup>48</sup> antara laki-laki dan perempuan yaitu memasukan kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar) tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan yang sah. Persetubuhan<sup>49</sup> yang diharamkan<sup>50</sup> dan dianggap sebuah zina adalah persetubuhan di dalam *farji*, di mana zakar di dalam farji seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenam-nya hasyafah<sup>51</sup> pada *farji*, atau yang sejenis hasyafah jika *zakar* tidak mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, *zakar* tidak disyaratkan ereksi.<sup>52</sup> Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat.<sup>53</sup> Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul

---

<sup>46</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), hal. 1999

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> M. Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hal. 443

<sup>49</sup> Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2013) hal 18

<sup>50</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Ai-Jina'i Al-Islami Muqaranah bin Al-Qanun Al-Wad'I* (Beirut: Mu'asasah Al-Risalah, 1992) cet. 11, jilid II, hal 349

<sup>51</sup>“Zina Dalam Fiqh Jinayah” dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/991/5/Bab%202.pdf>, diakses 15 Desember 2017

<sup>52</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hal. 154

<sup>53</sup> Abdul Halim Hasan, *Tafsir AL-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 531

Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan.<sup>54</sup>

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perzinaan dengan mengacu pada beberapa kriteria khusus. *Pertama*, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. Persetubuhan minimal dengan terbenamnya *hasyafah* pada *farji*, sekalipun si *farji* tidak ereksi. Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. *Kedua*, pelaku adalah *mukallaf*. Islam menetapkan setiap *mukallaf* dapat dijerat hukuman *hudud*, terlepas apakah sudah memiliki ikatan pernikahan atau belum menikah. Bila adalah seorang anak kecil, idiot atau orang gila melakukan hubungan seksual diluar pernikahan maka tidak termasuk dalam kategori zina secara *syar'i* dengan catatan selama hal tersebut dapat dibuktikan secara medis.. *Ketiga*, zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam keadaan kondisi yang sadar tanpa ada sebuah paksaan, artinya antar kedua pelaku telah dengan sadar secara bersama-sama merencanakan perzinaan tersebut. *Keempat*, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Ada tiga alat bukti dalam proses pembuktian zina, yaitu:

- a) Pengakuan, Imām Syāfi'I dan Imam Malik berpendapt bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ishaq ,Ibnu

---

<sup>54</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 198

Abi Lala dan Imam Amad memiliki pendapat hukuman zina baru bisa dijatuhkan apabila adanya pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda.

- b) Saksi, para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan di sertai empat orang saksi yang melihat zina harus berjumlah empat laki-laki dengan kriteria, balig, berakal, hifzun (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil dan . Hal tersebut adalah sebuah *ijmā'* dari para ulama.
- c) Qarinah (indikasi), adanya tanda-tanda seperti kehamilan padahal dia tidak memiliki pasangan. Sehingga wanita tersebut diwajibkan dikenai hukuman *had*.<sup>55</sup>

### 3. Liwath atau Sihad

Istilah homoseksual juga dapat dijumpai dalam agama Islam dengan istilah *liwath*, yang pelakunya disebut *liwathy*. Secara istilah adalah kebiasaan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya kepada sesamanya.<sup>56</sup> Caramelakukan (*liwath*) yakni dengan cara memasukan penis (*zakar*) kedalam anus (*dubur*). Dalam kajian fikih jinayah (hukum pidana islam (*liwath*) termasuk dosa besar, ini dikarenakan hal tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada, dan bertentangan pula dengan fitrah manusia. Sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an Al-Nahl ayat 72 Sebab Allah SWT menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan

<sup>55</sup> Ridwan Hasbi. *Hamil Dulu Nikah Kemudian* (Pekanbaru : Daulat riau), hal.54

<sup>56</sup> Mahjiddin, *Masailul Fiqhiyah : Berbagi Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta, Kalam Mulia, 2003), hal 30.

sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang.<sup>57</sup>

Tindakan kaum Nabi Luth ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hal tersebut sesuai yang terdapat dalam Al Qur'an dalam surat Asy Syu'ara ayat 165-166, bahwasanya telah diceritakan sifat-sifat kaum Nabi Luth yang terkenal dengan perilaku homoseksual yang tidak mau mengawini perempuan, karena mereka lebih tertarik pada sejenisnya sendiri.<sup>58</sup>

Para ulama telah sepakat tentang keharaman *liwath*. Akan tetapi para sahabat Nabi memiliki perbedaan pendapat akan hukuman yang dikenakan bagi para pelaku *liwath*.

Para ulama fiqh sepakat atas keharaman homoseks menurut ketentuan syariat. Homoseks merupakan perbuatan keji sebagaimana *jarimah zina*. Keduanya termasuk dosa besar, dan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.<sup>59</sup>

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman bagi homoseks. Ada tiga pendapat:

1. Disamakan dengan zina. Bila pelakunya jelek ia harus didera, bila pelakunya *muḥṣān* ia harus dihukum rajam.
2. Dibunuh secara mutlak.

---

<sup>57</sup> Zuhdi Masyfuk, *Masail Fiqhiyah : kapita selekta hukum islam*, (Jakarta, CV. Haji Masagung, 1992), hal.41.

<sup>58</sup> Asy Syu'ara, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*, (Semarang: CV. Asy Syifa', Tanpa Tahun), hal.298

<sup>59</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Māzāhib al-Arba'ah*, V (Beirut, Libanon: Ahya al-Tardisu al-Arabi, t.th.), hal. 113.

### 3. Dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Sedangkan Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah, memiliki perbedaan pendapat mengenai hal tersebut bahwa *had* homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati, baik pelakunya seorang *bikr* (jejaka) maupun *muḥṣān* (orang yang telah menikah).

Adapula yang menyebutkan pelaku dikenai dengan hukuman dibakar dengan api, ada yang dijatuhkan dari tempat yang apling tinggi di tempat tersebut dan setelah jatuh dilempari dengan batu sampai mati. Dalam hal ini para sahabat memiliki pandangan sendiri-sendiri mengenai cara untuk menghukumnya akan tetapi pada dasarnya para sahabat sepakat pelaku *liwath* harus dihukum mati.<sup>60</sup>

### 4. *Istimnā'*

*Onani* dalam bahasa Indonesia di sebut juga merancap, yaitu sebuah tindakan atau cara memuaskan nafsu seks tanpa pasangan atau dengan kata lain menyetubuhi dirinya sendiri,<sup>61</sup> semisal dengan cara menggosok-gosokan penis atau vagina dengan tangannya sendiri sehingga mengakibatkan terjadinya ereksi dan kemudian berakhir dengan keluarnya air mani yang disertai rasa nikmat (orgasme).<sup>62</sup> Menurut ahli hukum Islam masturbasi atau onani ini di sebut dengan istilah *al-istimnā'* (kata benda) *al-māniyy* (air mani) kemudian di

<sup>60</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI (Libanon: Dār al-Fikr, 1968), hal.433.

<sup>61</sup> Muh. Kasim Mugi Amin, *Kiat Selamatkan Cinta Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*, Cet. I, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hal. 75

<sup>62</sup> M. Bukhori, *Islam dan Adab Seksual*(Jakarta: AMZAH, 2005),hal. 27

alihkan menjadi (kata kerja) *istimnā' yastamni* lalu menjadi *istimnā'* yang memiliki arti mengeluarkan air mani.<sup>63</sup> Dalam bahasa arab, lafadz *istimnā'* berasal dari kata *mana'a*, berbentuk masdar dan merupakan *isim ghoiru munṣorif* yang berarti mencari kenikmatan dengan cara melampiaskan hawa nafsu, sehingga jika diartikan dalam kamus bahasa arab menjadi, sebuah bentuk kegiatan aktifitas untuk melampiaskan hawa nafsunya guna mencapai hasil akhir (orgasme) baik bagi laki-laki ataupun perempuan.<sup>64</sup>

*Istimnā'* dengan menggunakan bantuan media alat tertentu selain tangan pada dasarnya tidaklah berbeda dengan *istimnā'* pada umumnya, yaitu sama-sama sebuah aktivitas mengeluarkan mani (seperma) sehingga hukumnya dapat disamakan sesuai dengan hukum menggunakan tangan. Ibn Hazm menrangkan bahwa 'istimnā' itu makruh'. Hal itu dikarenakan bahwa kedudukan perbuatan tersebut seperti orang yang mengeluarkan mani baik dengan merapatkan kedua paha atau menekan perutnya. Selain itu beliau juga memiliki pendapat bahwa pria atau pun wanita yang menyentuh kemaluannya itu diperbolehkan.<sup>65</sup> Adapun mengeluarkan mani dengan menonton film porno maka ini lebih berat dari sekedar onani dikarenakan ia telah menonton aurat orang lain yang tidak halal baginya. Pada hakekatnya

---

<sup>63</sup> Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*(Surabaya: Ekaf,2006),hal.97

<sup>64</sup> Asy-Syinqiti, *Azwa' al-Bayan fi lyzhah al-Qur'an bi al-Qur'an* (Al-Qahirah: Maktabah Ibnu Taymiyah, 1988), V: 768.

<sup>65</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami` Li Ahkam Al-Qur`An*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, jilid ke-6, 1413 H/1993 M), hal. 71.

melihat aurat orang lain melalui menonton film porno sama dengan melihat auratnya secara langsung dan ini adalah sebuah hal yang haram.

Adapun macam cara yang dilakukan seseorang dalam *istimna'* antara lain:

1. *Istimna'* yang dilakukan dengan bantuan tangan atau anggota tubuh lainnya dari istri atau budak wanita yang dimiliki. Jenis ini hukumnya adalah halal, karena termasuk dalam keumuman bersenang-senang dengan istri atau budak wanita yang dihalalkan oleh Allah SWT.<sup>66</sup>
2. *Istimna'* yang dilakukan dengan menggunakan tangan sendiri atau sejenisnya. Jenis ini hukumnya adalah haram bagi pria maupun wanita, serta merupakan perbuatan yang dicela atau hina dan hal tersebut sebuah perbuatan yang sangat bertentangan dengan kemuliaan dan keutamaan sebagaimana pendapat mayoritas ulama.<sup>67</sup>

Memang tidak ada satu ayat pun di dalam al-Qur'an yang secara tegas melarang tindakan *istimna'*. Akan tetapi ada beberapa ayat yang secara jelas menerangkan kepada kita untuk selalu menjaga dan memelihara kemaluan sebagai bagian dari kesalehan kita dalam

---

<sup>66</sup> Ibn Sayid Muhammad Syatho ad-Dimyathi, *I'anatut Thalibin*, Dar al-Fikr, 1993, hal. 162.

<sup>67</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Um*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M), jilid ke-5, *Kitab al-Nikah Bab al-Istimna'*, hlm. 84.

beriman kepada Allah.<sup>68</sup> Para ulama dan ahli hukum Islam memiliki sebuah perbedaan pendapat dengan berbagai argumennya yang berimplikasi pada perbedaan pendapat hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kitab karya para ulama hukum Islam yang secara umum dapat menjelaskan masalah *istimnā'*. *Pertama*, adalah pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mazhab Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Zaydiyyah. Mereka secara tegas berpendapat bahwa masturbasi atau onani *haram* dilakukan oleh siapa pun. Baik oleh kaum lelaki maupun perempuan, dewasa maupun remaja, sudah kawin ataupun masih lajang, semuanya diharamkan melakukan masturbasi atau onani. *Hujjah* atau argument hukum yang mereka gunakan mereka bersal dari adalah firman Allah SWT yakni QS. al-Mu'minin 5-7 secara keseluruhan ayat-ayat al-Qur'ān tersebut menyuruh kepada kita konteksnya seluruh umat manusia untuk memelihara alat kemaluan dan dengan terang menyatakan hanya dua tempat saja untuk mendapatkan kepuasan seksualitas yakni istri dan budak perempuan mereka, dan jika seseorang melampiaskan diluar itu maka orang tersebut didefinisikan sebagai orang yang telah melampaui batas. *Kedua*, pendapat ulama mazhab Hanafi. Mereka berpendapat sama, bahwa onani atau masturbasi pada dasarnya adalah *haram*.

---

<sup>68</sup> KH. Husein Muhammad, *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan*, (cet. I:Yogyakarta: LKis Yogyakarta,2002),h.14.

Akan tetapi, perbedaannya dengan pendapat pertama, mereka membolehkan, bahkan bisa saja *wajib*, bagi seseorang untuk melakukan onani atau masturbasi dalam keadaan tertentu, yaitu saat ia berupaya atau takut terjerumus dalam tindakan zina yang lebih besar keharamannya. Dengan demikian, hukum masturbasi atau onani menurut pendapat kedua ini adalah kondisional, dalam artian hukumnya dapat berubah-ubah tergantung motif yang mendasarinya. *Ketiga*, pendapat para ulama Hanabilah. Secara garis besar, pendapat ketiga ini sama dengan pendapat kedua dari para ulama empat. Ulama Hanabilah umumnya mengatakan bahwa onani dengan tangan sendiri haram hukumnya, kecuali jika takut akan berbuat zina, atau akan merusak kesehatan, sedang ia tidak mempunyai istri atau budak, dan juga tak mampu untuk menikah dalam keadaan seperti ini, menurutnya, tidaklah ada kesempatan peluang baginya untuk melakukan onani atau masturbasi dengan tangannya sendiri. Akan tetapi, karena kebolehan bersifat terpaksa sehingga untuk melakukannya harus dibatasi seminimal mungkin sesuai kaidah ketentuan hukum *dharurat*.<sup>69</sup>

#### 4. *Al syudhudz bi al-ḥayawāniyyah*

Bersenang-senang atau mencari sebuah kepuasan dari hewan. Kepuasan disini maksudnya adalah dengan jalan berhubungan seks dengan binatang. Penyimpangan seks ini dikenal juga dalam Islam

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal.14

yakni *Al syudhudz bi al-ḥayawāniyyah*. sekarang kaum perempuan justru lebih banyak yang melakukannya ketimbang kaum pria terutama hal ini sering dijumpai di wilayah-wilayah Negara barat. Padahal awalnya perbuatan ini dulunya sering dilakukan kaum laki-laki disbanding dengan perempuan. Akan tetapi keadaan tersebut sudah terbalik, Pemyimpangan prilaku seks dengan binatang adalah sebuah prilaku yang sangat bertentangan dengan norma agama, kaidah hukum dan tidak sesuai dengan tata susila yang berada di masyarakat, hal ini dikarenakan menjadikan binatang sebagai objek pemuasan nafsu seksnya. hewan-hewan yang biasanya sering dijadikan media adalah seperti anjing, kera, dan kuda dan banyak lainnya, akan tetapi yang paling sering digunakan adalah anjing karena tingkat kecerdasan mereka yang tinggi.<sup>70</sup>

Dalam hukum Islam tindakan *bestiality* adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena hal tersebut tidak sesuai dengan norma agama. Dalam agama Islam telah diatur sebuah tata cara penyaluran hasrat seks secara *halal* untuk membatasi manusia agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama. Islam memandang masalah seksualitas ini tidak hanya sebagai dorongan nafsu semata, akan tetapi memandang hal ini sebagai sebuah hal yang sangat erat dengan nilai dan etika agama. Orientasi hubungan seksual menurut Islam adalah dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditentukan

---

<sup>70</sup> Ma'ruf Asrori dan Anam Zamroni, *Bimbingan ...*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), hal.

oleh agama. Seperti harus melalui sebuah lembaga pernikahan, dan hubungan seks harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan (*heteroseksual*). Sehingga Islam memandang segala orientasi seks yang diluar hal tersebut menyalahi dari norma dan kaidah serta nilai-nilai agama, sehingga dianggap haram dan menyimpang serta melampaui batas ketentuan Allah.

Menurut Islam seks yang mutlak harus didapat dari suami istri dengan melalui sebuah lembaga perkawinan yang *sah*. Sedangkan dalam hal ini *Al syudhudz bi al-ḥayawāniyyah* adalah sebuah hal yang sudah menyalahi aturan karena tidak melalui jalur pernikahan yang sah dan telah berganti obyek yang tidak *halal* baginya karena menjadikan binatang sebagai alat pemuas seks. Dalam Islam segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum dianggap sebagai maksiat dan hal itu dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* adalah sebuah istilah yang dipakai para fuqoha untuk menghukumi *jarimah* yang belum ditetapkan oleh *syara'*. Adapun perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh syariat.<sup>71</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dipahami *bestiality* adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam oleh sebab itu dianggap sebagai maksiat. Islam mengakui beberapa penyaluran dorongan seks yang benar *pertama*, seks dilakukan dalam lingkup

---

<sup>71</sup> Abdul Azis Amir, *al-ta'zir fi asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Dar-Al- fikr al-Arabi, 1969), hal. 83

perkawinan. *Kedua*, seks harus memiliki tujuan reproduksi. *Ketiga*, kegiatan seks harus dilakukan dengan heteroseksual.<sup>72</sup>

### C. Penelitian terdahulu

Skripsi yang di tulis oleh Hala Rifaudin tahun 2002 “*Penggunaan Alat Bantu Seks sebagai Alternatif Pencegahan Perceraian bagi Suami Impoten*”<sup>73</sup> penulis ini membahas tentang alat bantu seks sebagai Alternatif Perceraian apabila dalam perkawinan itu masih ada kasih sayang dalam keluarga. Sedangkan dalam skripsi ini yang akan di teliti oleh penulis adalah berkenaan tentang “*Penggunaan Robot Seks di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam*”.

Skripsi yang di tulis oleh Elisa Risdawati pada tahun 2009 yang berjudul “*Hukum Penggunaan Alat Bantu Seksual Bagi Suami Isteri Menurut Ulama Kota Banjarmasin*”<sup>74</sup> penulis ini membahas tentang Hukum Penggunaan Alat Bantu Seksual bagi Suami Isteri Menurut Ulama Kota Banjarmasin. Sedangkan dalam skripsi ini yang akan di teliti oleh penulis adalah berkenaan tentang “*Penggunaan Robot Seks di Tinjau dari Persepektif Hukum Islam*”.

Skripsi yang di tulis oleh Heti Hidayati pada tahun 2015 “*Hukum Penggunaan Seks Toys Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang Menurut*

---

<sup>72</sup> Baidatul Muchlisin Asti, *Seks Indah Penuh Berkah*, (Semarang: Pustaka Adan, 2006), Cet.Ke-1, hal.130

<sup>73</sup> Hala Rifaudin “*Penggunaan Alat Bantu Seks sebagai Alternatif Pencegahan Perceraian bagi Suami Impoten*”,skripsi, (Surabaya: Perpustakaan Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel,2002).

<sup>74</sup> Elisa Risdawati, “*Hukum Penggunaan Alat Bantu Seksual Bagi Suami Isteri Menurut Ulama Kota Banjarmasin*”,skripsi, (Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Antasari,2009).

*Ulama Banjarmasin*<sup>75</sup> penulis ini membahas tentang hukum penggunaan Seks Toys bagi orang yang melajang menurut ulama Banjarmasin. Sedangkan dalam skripsi ini yang akan di teliti oleh penulis adalah berkenaan tentang “Penggunaan Robot Seks di Tinjau dari Persepektif Hukum Islam”.

---

<sup>75</sup> Heti Hidayati “*Hukum Penggunaan Seks Toys Bagi Kehidupan Orang Yang Melajang Menurut Ulama Banjarmasin*”, skripsi, (Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2015).